



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email.rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/ 006/SK/RSUD Tapan/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PADA BIDANG PENUNJANG MEDIS
RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di RSUD Tapan dan aspek penting untuk mewujudkan Pelayanan efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Penunjang Medis RSUD Tapan pada seluruh proses penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Penunjang Medis RSUD Tapan Administrasi Pemerintahan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan di RSUD Tapan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG PENUNJANG MEDIS RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG PENUNJANG MEDIS RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Penunjang Medis Tapan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Disusun Berdasarkan Kegiatan Pelayanan Sesuai Dengan Bidang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Pelayanan di RSUD Tapan;
- KEDUA : Penetapan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada Penunjang Medis RSUD Tapan pelayanan RSUD Tapan sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- KETIGA : Kputusan Direktur RSUD Tapan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2023,

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 11 Maret 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN



Dr. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 2015 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 800/006/ RSUD Tapan/2023
TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA
BIDANG PENUNJANG MEDIS PADA RSUD TAPAN TAHUN 2023

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG PENUNJANG MEDIS RSUD
TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

JENIS-JENIS PELAYANAN

1. Instalasi Labor
2. Instalasi Gizi
3. Instalasi Farmasi
4. Instalasi Radiologi

DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 2015 1 001